



PEMERINTAH DESA LEBETENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBETENG

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 141 / 01 / 01 / 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN POS PAUD

“MUTIARA I”

DESA LEBETENG KEC. TARUB KAB. TEGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB
DESA LEBETENG**

Alamat : Jalan Pancasila No. 1 Kode Pos 52184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL
Nomor : 141 / 01 / 1 / 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DESA LEBETENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan peran serta masyarakat yang positif dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa dalam rangka mengakomodasikan bidang Pendidikan beserta masyarakat perlu dibentuk kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mampu memperdayakan aspek Pendidikan di Desa;
 - c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1), pasal 26 (ayat 3 dan 6)
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Lebeteng;
- Kedua : Kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberi nama "POS PAUD MUTIARA I".
- Ketiga : Tugas POS PAUD di Desa Lebeteng meliputi :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang Pendidikan dan Perlindungan Anak Usia Dini;
 - b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dalam sistem Pendidikan Anak Usia Dini serta perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lebeteng

Pada Tanggal : 13 Januari 2009

KEPALA DESA LEBETENG



MOCH. ZAENI, SE.